



BUPATI PADANG PARIAMAN
Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Telp. (0751) - 4784554
Fax. (0751) - 4784555 Kode Pos 25584

Parit Malintang, Agustus 2017

Kepada Yth :

1. Staf Ahli Bupati
2. Asisten
3. Inspektur
4. Kepala OPD Se-Padang Pariaman
5. Camat Se-Padang Pariaman
6. Wali Nagari se-Padang Pariaman

SURAT EDARAN
NOMOR : 500/27/DPMPTP/2017

Tentang

**PENGHENTIAN SEMENTARA PENERBITAN IZIN GANGGUAN DAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permendagri Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk segera menghentikan penerbitan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Terhitung mulai tanggal 1 September 2017 untuk tidak lagi menerbitkan Izin Gangguan dan memungut retribusi Izin gangguan di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Surat Edaran ini berlaku sampai diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dilaksanakan sebagaimana mestinya, Terimakasih

BUPATI PADANG PARIAMAN


ALI MUKHNI